

PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PPS BONEMARAWA KECAMATAN RIOPAKAVA

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 330 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA BONEMARAWA KECAMATAN RIOPAKAVA KABUPATEN DONGGALA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPUU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Bonemarawa Kecamatan Riopakava Nomor 140/046.06/TAHUN 2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 330 TAHUN 2023

diatur tentang :

Memberhentikan :

| No | Nama | Jeni Kelamin | Alamat |
|----|--------|--------------|-----------------|
| 1. | Rostin | Perempuan | Desa Bonemarawa |

**Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Bonemarawa
Kecamatan Riopakava Karena Berhalangan Tetap**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 September 2023